**LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

| NOMOR : 16 | TAHUN : 2005 | SERI : D | NOMOR : 16 |
|---|---|---|---|

# QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
# NOMOR 16 TAHUN 2005
# TENTANG
# SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BINA SOSIAL
# KABUPATEN ACEH UTARA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan keluarga sejahtera, di pandang perlu secara efektif dan efisien maka perlu penataan dan penggabungan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang ……

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahhtera;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN ACEH UTARA**

**dan**

**BUPATI ACEH UTARA**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BINA SOSIAL KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I .....

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial Kabupaten Aceh Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

## BAB II

## O R G A N I S A S I

### Bagian Pertama

### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

### Pasal 2

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan bina sosial.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 ……

**Pasal 3**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pemerintahan umum, pembangunan,pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang masyarakat Gampong, kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
c. penyusunan program dan perencanaan pemberdayaan masyarakat gampong dan kesejahteraan sosial;
d. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
e. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong dan kesejahteraan sosial;
f. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat gampong dibidang kesejahteraan sosial;
g. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial;
h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Ketahanan Masyarakat;
    d. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
    e. Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Bantuan Sosial;

f. Bidang ……

f. Bidang Rehabilitasi Sosial;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1**

**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan bina sosial yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tata laksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;

b. pengelolaan ……

b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, penyusunan program, peralatan dan perlengkapan rumah tangga dinas, penyusunan peraturan perundang-undangan;
c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

**Pasal 11**

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 12**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, perlengkapan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, ketatalaksanaan, pelaporan, urusan rumah tangga dan perumusan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

**Paragraf 3**

**Bidang Ketahanan Masyarakat**

**Pasal 13**

(1) Bidang Ketahanan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang ketahanan masyarakat.

(2) Bidang Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang ketahanan masyarakat yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Gampong, pengembangan sumber daya manusia, tata laksana masyarakat Gampong/

Kelurahan, peningkatan keterampilan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, motivasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan observasi, pemantauan, penataan dan penelitian dibidang ketahanan masyarakat;
b. peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Gampong/Kelurahan;
c. perumusan kebijakan dan pedoman teknis dalam rangka pembinaan lembaga ketahanan masyarakat;
d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Gampong/ Kelurahan;
e. pengembangan SDM dan pembinaan tata laksana lembaga ketahanan masyarakat;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

**Pasal 16**

(1) Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    b. Seksi Tata laksana Lembaga Ketahanan Masyarakat;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 17**

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan melaksanakan pembinaan, peningkatan, pengembangan sumber daya manusia.
(2) Seksi Tata laksana Lembaga Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menelaah, menyiapkan petunjuk teknis, melaksanakan kebijakan bidang tata laksana lembaga ketahanan masyarakat, melaksanakan fasilitasi untuk peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Gampong/Kelurahan.

Paragraf 4 ……

**Paragraf 4**

**Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat**

**Pasal 18**

(1) Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat.

(2) Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 19**

Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan kebijakan dibidang sosial budaya dan eknomi masyarakat, swadaya gotong royong, pemberdayaan anak dan remaja, tradisi dan budaya masyarakat, pelaksanaan bantuan pembangunan Gampong/Kelurahan, lumbung Gampong, usaha ekonomi keluarga/masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat;
b. penyusunan program tahunan dan petunjuk teknis pelaksanaan motivasi, swadaya, gotong royong, bantuan pembangunan, perkreditan, produksi dan pemasaran;
c. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dibidang sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat;
d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dibidang sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat;
e. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 21 .....

**Pasal 21**

(1) Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
   a. Seksi Bantuan Pembangunan, Motivasi dan Swadaya Gotong Royong;
   b. Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 22**

(1) Seksi Bantuan Pembangunan, Motivasi dan Swadaya Gotong Royong mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program fasilitas pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong, menyusun bahan program bantuan pembangunan, mempersiapkan bahan bimbingan dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan.

(2) Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, kebijakan pelaksanaan teknis dibidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.

**Paragraf 5**

**Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Bantuan Sosial**

**Pasal 23**

(1) Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Bantuan Sosial adalah unsur pelaksana teknis dibidang pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial.

(2) Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 24**

Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial meliputi mengumpulkan, menyiapkan bahan petunjuk teknis, melaksananakan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25 ……

**Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial dan rehabilitasi sosial;
b. pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial dan rehabilitasi sosial;
c. penyiapan bahan dalam rangka proses penerbitan rekomendasi perizinan dibidang pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial;
e. pelaksanaan kerjasama dalam pembinaan dibidang pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial dan rehabilitasi sosial;
f. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

**Pasal 26**

(1) Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Bantuan Sosial terdiri dari :
    a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat;
    b. Seksi Bantuan Sosial;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Bantuan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 27**

(1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, melaksanakanan pembinaan, bimbingan, lembaga sosial masyarakat, memproses penerbitan rekomendasi perizinan, pengumpulan dana bantuan sosial dan pembinaan kepahlawanan, perintis kemerdekaan.
(2) Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, melakukan penyaluran bantuan sosial dan pembinaan anak terlantar, fakir miskin, usia lanjut/jompo, anak panti sosial, dan pengendalian serta pengawasan bantuan sosial.

**Paragraf 6**

**Bidang Rehabilitasi Sosial**

**Pasal 28**

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang rehabilitasi sosial.

(2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 29**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang rehabilitasi sosial yang meliputi mengumpulkan, menyiapkan bahan/data dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan petunjuk teknis dibidang rehabilitasi sosial;
b. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dibidang penyandang masalah, sosial, anak nakal, korban narkotika, bekas narapidana dan penyandang cacat;
c. pembinaan dan rehabilitasi sosial;
d. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial;
e. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

**Pasal 31**

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial, Anak Nakal, Korban Narkotika dan Bekas Narapidana;
    b. Seksi Penyandang Cacat dan Kusta;
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32 ……

**Pasal 32**

(1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial, Anak Nakal, Korban Narkotika dan Bekas Narapidana mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan data, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan tugas dibidang rehabilitasi penyandang masalah sosial, anak nakal, korban narkotika dan bekas narapidana.

(2) Seksi Penyandang Cacat dan Kusta mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan data, mengolah dan melaksanakan kegiatan dibidang penyandang cacat dan kusta.

**Paragraf 7**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 33**

(1) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

**Pasal 34**

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang berada di bawah Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**Paragraf 8**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 35**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial sesuai bidang keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas.

**Pasal 36**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Setiap ……

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III
## KEPEGAWAIAN
### Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

### Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 39

Eselon jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Kepala Dinas | Eselon | II.b |
| b. | Kepala Bagian | Eselon | III.a |
| c. | Kepala Bidang | Eselon | III.a |
| d. | Kepala Sub Bagian | Eselon | IV.a |
| e. | Kepala Seksi | Eselon | IV.a |
| f. | Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas | Eselon | IV.a |

BAB IV ……

## BAB IV
## TATA KERJA
### Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

### Pasal 41

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V
## PEMBIAYAAN
### Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

## BAB VI
## KETENTUAN PENUTUP
### Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44 ……

**Pasal 44**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Utara dan peraturan lainnya yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 45**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**H. TEUKU ALAMSYAH BANTA**

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. T. HARMAWAN, M.Si**
**Pembina Utama Muda**
**Nip. 010 073 653**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 16**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR 16 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BINA SOSIAL**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan bina sosial, sebagimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagimana tersebut diatas.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 ……

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23 ……

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39 ……

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

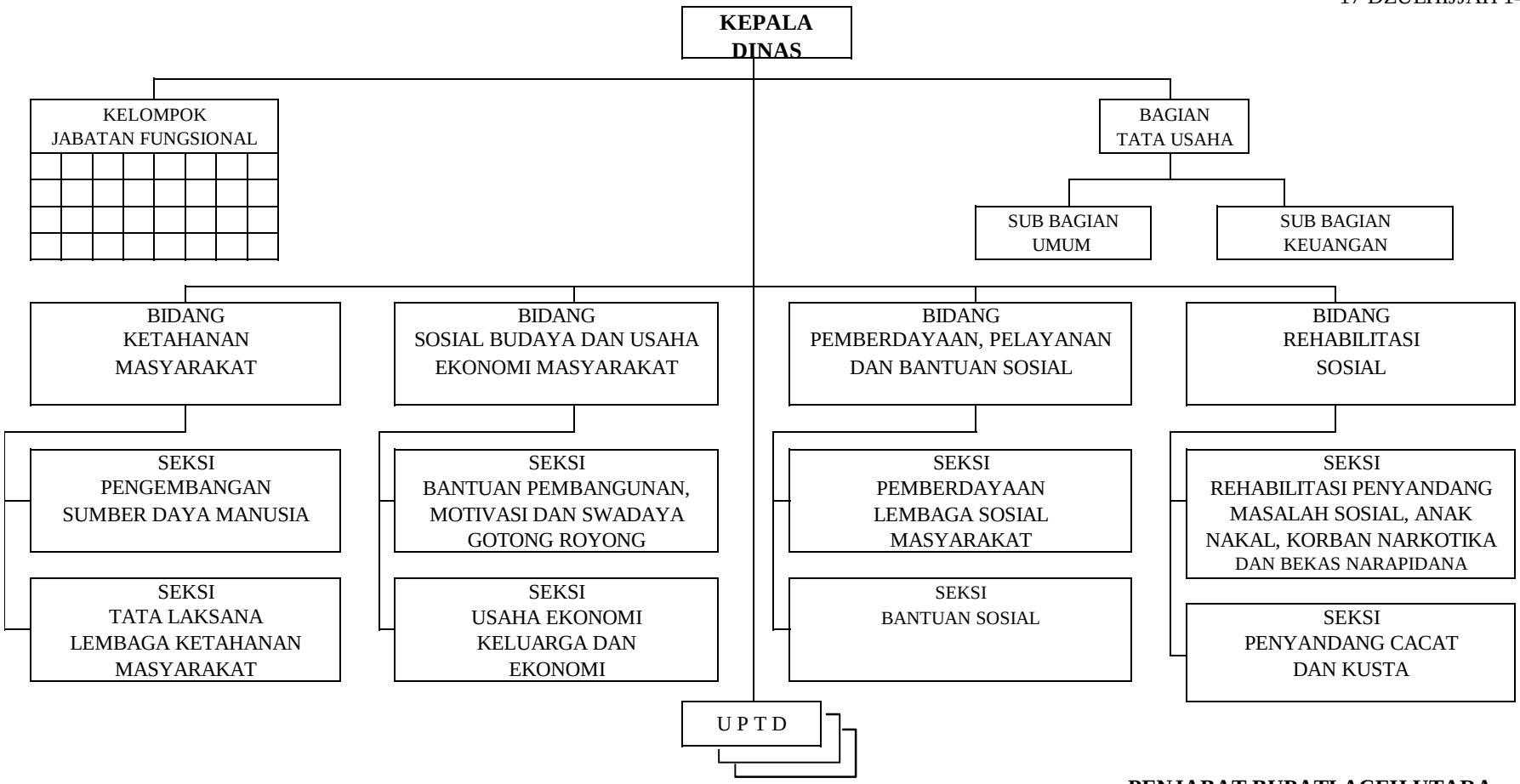
Pasal 45

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 104**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BINA SOSIAL**
**KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJJAH 1425 H




**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA**

**Cap / dto**

**H. TEUKU ALAMSYAH BANTA**